

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-042/REK/UPM/VII/17

Tentang

Penerima Paramadina Social Responsibility (PSR) 2017
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang:

1. Bahwa Universitas Paramadina ingin mencerdaskan masyarakat dan menumbuhkan budaya filantropi di Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa di seluruh Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi melalui program Paramadina Social Responsibility (PSR).
2. Bahwa Universitas Paramadina telah memprogramkan untuk menerima siswa-siswi berprestasi yang berasal dari masyarakat yang tinggal di sekitar Universitas Paramadina atau yang direkomendasikan oleh mitra Universitas Paramadina, melalui jalur program Paramadina Social Responsibility (PSR) 2017, berupa pembebasan biaya studi selama empat (4) tahun masa studi yang didanai oleh Universitas Paramadina.

Memperhatikan:

Hasil Seleksi Berkas, Interview, dan Fokus Group Discussion (FGD) yang telah dilakukan oleh Tim Seleksi Berkas dan Tim Interviewer tingkat universitas yang telah ditunjuk serta saran-saran dan usulan dari pihak Rektorat, Direktorat Pengembangan Mahasiswa (DPM) dan Direktorat Kerjasama dan Fellowship (DKF) Universitas Paramadina.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina, Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 30/9-2003 No. 78.
3. Surat Keputusan Rektor No. SK-040/REK/UPM/VI/17 tentang Tim Seleksi Paramadina Social Responsibility (PSR) 2017

MEMUTUSKAN

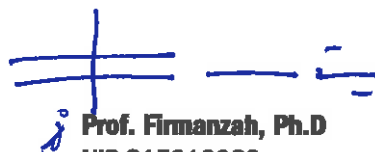
Menetapkan:

1. Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai penerima Paramadina Social Responsibility (PSR) 2017.

2. Seluruh hak dan kewajiban sebagai penerima Paramadina Social Responsibility (PSR) 2017 diatur secara terpisah dalam Kesepakatan Kerjasama antara Universitas Paramadina dengan masing-masing penerima PSR 2017.
3. Surat Keputusan ini berlaku Juli 2017- Agustus 2021.
4. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 12 Juli 2017

Universitas Paramadina,
Rektor,



Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP.215010280

Tembusan disampaikan kepada:

- a. Ketuan Umum Yayasan Wakaf Paamadina
- b. Wakil Rektor
- c. Direktur Pengembangan Mahasiswa
- d. Direktur Kerjasama dan Fellowship
- e. Mahasiswa yang bersangkutan
- f. Arsip

LAMPIRAN SK NOMOR: SK-042/REK/UPM/VII/17

PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PARAMADINA SOCIAL RESPONSIBILITY (PSR)

KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS PARAMADINA TAHUN 2017

UNIVERSITAS PARAMADINA

No	Nama	Prodi	Alamat Rumah
1	Meita Fajriani	Psikologi	Jl. Masjid Arriyadh, Tegal Parang
2	Alviani Lailatul Fitriyah	Psikologi	Jl. Al Mustaqim II RT 007/002, Mampang Prapatan
3	Aninda Azmie	Ilmu Komunikasi	Jl. Tegal Parang Selatan I
4	Kusuma Sri Handayani	Hubungan Internasional	Jl. Mampang Prapatan XV

2